



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201700745, 3 April 2017
- II. Pencipta
- Nama : **dr. DienGustaAnggrainiNursal, MKM**
- Alamat : Jl. Gajah Mada No 41A RT 5 RW 3 OloNanggalo Padang, Padang, SUMATERA BARAT, 25143
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Prof Dr. dr. RizandaMachmudM.Kes**
- Alamat : Jl. Gajah Mada No 41A RT 5 RW 3 OloNanggalo Padang, Padang, SUMATERA BARAT, 25143
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
- Nama : **dr. DienGustaAnggrainiNursal, MKM**
- Alamat : Jl. Gajah Mada No 41A RT 5 RW 3 OloNanggalo Padang 25143, Padang, SUMATERA BARAT, 25143
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **Modul Panduan Pelatih pada Pelatihan Keselamatan Pasien di Puskesmas PONEB dalam Implementasi Keselamatan Ibu dan Anak**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 April 2016, di Padang
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 01917

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Handwritten signature

Dr. The Hon. Madhavan A. M. S.
1997-1998

PANDUAN PELATIH

MODUL PELATIHAN
**KESELAMATAN
PASIE**

DI PUSKESMAS PONED
DALAM IMPLEMENTASI
**KESELAMATAN IBU
DAN ANAK**

dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM



BUKU“ Panduan Pelatih Modul Pelatihan Keselamatan Pasien di Puskesmas PONED dalam Implementasi Keselamatan Ibu dan Anak”

Diterbitkan oleh:
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas
Copyright ©2017
ISBN: 978-602-6668-01-1

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta Pasal 72 dalam Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pembustan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulanan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)